

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dari Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Hak tersebut meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Postur penerimaan Pendatan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2017, tidak mengalami perubahan yang signifikan, apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun kebijakan Pemerintah atas Pendapatan Transfer perlu untuk diwaspadai, mengingat pengalokasian penerimaan tersebut bersifat dinamis, mengikuti perkembangan Penerimaan Dalam Negeri netto. Kemudian dalam penyalurannya juga memperhatikan kinerja penyerapan dan capaian atas penggunaan dari tahun anggaran sebelumnya, oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melakukan efisiensi dan sekaligus mengoptimalkan penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan intensifikasi penerimaan sektor Pajak Daerah, khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik yang diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atau yang diselenggarakan bersama dengan pihak Swasta/BUMN. Sebagai bentuk akuntabilitas dan menjamin seluruh penerimaan daerah dapat diterima di kas daerah dan dicatat sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah

Daerah wajib untuk melaksanakan fungsi pengelolaan penerimaan Pendapatan Daerah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, kecermatan dan ketepatan.

Kebijakan umum pendapatan daerah pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, diarahkan pada:

- a. Melakukan intensifikasi Pajak Daerah dengan melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang telah dilakukan serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi *gap* antara target dan potensi Pajak Daerah;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
- c. Meningkatkan Kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang terkait, seperti Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Penghasil, POLRI dalam rangka peningkatan Pajak Daerah, pengelolaan serta pemanfaatan kekayaan milik daerah;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas, dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kompetensi Aparatur pemungut Pajak/Retribusi Daerah; dan
- e. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD, sebagai kepanjangan Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian dan sumber Pendapatan Daerah.

Sedangkan kebijakan umum Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, diarahkan pada:

- a. Penyesuaian target Pendapatan Daerah baik pajak langsung maupun tidak langsung secara terencana, dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran Pemerintah, dinamika kondisi perekonomian nasional/regional, serta simulasi potensi riil berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian masyarakat;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki khususnya personil untuk melakukan penagihan pajak secara *door to door* dan pemanfaatan jaringan teknologi

- informasi untuk melaksanakan administrasi perpajakan/retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengembangkan model kerjasama pelayanan pembayaran pajak dengan pihak swasta (*Government to Business*), melalui pemanfaatan lokasi, sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan
 - d. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi), sesuai dengan kewenangan yang diatur dan Undang-Undang.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan-APBD direncanakan sebesar Rp 29.348.605.270.584,19 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 29.879.141.546.244,24 atau mencapai 101,81% dari rencana yang ditetapkan. Perincian capaian tiap komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017 ^{*)}


No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15.850.715.963.543,19	17.326.461.167.058,55	109,31
2.	Dana Perimbangan	13.490.264.307.041,00	12.494.048.645.633,00	92,62
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.625.000.000,00	58.631.733.552,69	768,94
Jumlah		29.348.605.270.584,19	29.879.141.546.244,24	101,81

^{*)} Sumber: BPKAD (data unaudit 13 Maret 2018)

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi PAD telah melampaui target yang ditetapkan, lebih tinggi 9,31%, apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk Dana Perimbangan realisasinya hanya mencapai 92,62% dari rencana target


sebesar Rp 13.490.264.307.041,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah realisasinya jauh melebihi target, dengan capaian 768,94%.

Gambar 3.1
Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017 *)



Jika dilihat dari kontribusi anggarannya terlihat bahwa PAD menyumbang 57,99% dari total pendapatan Provinsi Jawa Timur di Tahun Anggaran 2017. Sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 41,82% dan sisanya sebesar 0,20% adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Gambar 3.2
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017*)



a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah.

Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya.

PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.


Penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp 15.850.715.963.543,19 dan dapat direalisasikan lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 17.326.461.167.058,55 atau kinerjanya mencapai 109,31% dari target yang direncanakan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI). Sumbangan terbesar dari PAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 adalah berasal dari hasil pajak daerah, yaitu mencapai sebesar 82,82% dari realisasi PAD. Perincian PAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017^{*)}

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	12.979.000.000.000,00	14.350.601.626.318,70	110,57
2	Retribusi Daerah	128.992.184.000,00	131.444.291.907,25	101,90
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	374.274.618.110,19	374.274.618.110,19	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2.368.449.161.433,00	2.470.140.630.722,41	104,29
Jumlah		15.850.715.963.543,19	17.326.461.167.058,55	109,31

^{*)} Sumber: BPKAD (data unaudit 13 Maret 2018)

Gambar 3.3
Kontribusi Tiap Komponen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017^{*)}



b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer merupakan penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana perimbangan ini terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Penerimaan dari Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.13.490.264.307.041,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.12.494.048.645.633,00 atau mencapai sebesar 92,62% dari target yang ditetapkan (sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI).


Tabel 3.3
Perincian Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017^{*)}

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Buka Pajak	2.281.079.498.041,00	1.634.524.587.316,00	71,66
2.	Dana Alokasi Umum	3.803.428.371.000,00	3.803.428.371.000,00	100,00
3.	Dana Alokasi Khusus	7.405.756.438.000,00	7.056.095.687.317,00	95,28
Jumlah		13.490.264.307.041,00	12.494.048.645.633,00	92,62

^{*)} Sumber: BPKAD (data unaudit 13 Maret 2018)

Adapun kinerja capaian penerimaan dari komponen Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 3.4
Capaian Target Tiap Komponen Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017^{*)}



c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah


Penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah dan (2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.7.625.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.58.631.733.552,69 atau mencapai 768,94%. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017^{*)}

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Pendapatan Hibah	125.000.000,00	38.179.701.449,00	30543,76
2.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.500.000.000,00	20.452.032.103,69	272,69
Jumlah		7.625.000.000,00	58.631.733.552,69	768,94

^{*)} Sumber: BPKAD (data unaudit 13 Maret 2018)

Gambar 3.5
Capaian Target Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017^{*)}



3. Permasalahan dan Solusi

Upaya untuk mencapai target penerimaan pada tahun 2017 sangat bergantung pada kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor berpengaruh terhadap penerimaan sampai dengan akhir tahun:

- Kebijakan Pemerintah Pusat atas Pengalokasian dan penyaluran Dana Transfer yang bersifat dinamis, berakibat pada ketidakpastian penerimaan dari sektor Dana Perimbangan, karena besaran alokasi dan penyaluran bergantung pada Penerimaan Dalam Negeri Netto tahun berjalan, serta kinerja realisasi belanja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- Penghitungan dan penetapan target Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor telah dilakukan secara cermat, terukur, rasional dengan memperhatikan data potensi objek tahun lalu dan perkiraan tambahan/pengurangan pada tahun berjalan. Namun, dengan adanya kebijakan khusus pemberian insentif keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada triwulan IV, berdampak pada penerimaan PKB, yang lebih besar, karena adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sehingga realisasi PKB akhir tahun jauh melebihi target yang telah ditentukan;
- Laju pertumbuhan kendaraan bermotor baru di Jawa Timur tahun 2017 lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2016, baik dari sisi jumlah objek dan jumlah penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Penerimaan Pajak Rokok tahun 2017, tidak menunjukkan potensi sesungguhnya, karena terdapat penerimaan tunda salur alokasi bulan Oktober, November 2016 yang diterima pada bulan Maret 2017;
- Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih mudah, cepat, tepat dan transparan; dan
- Kurang optimalnya pemanfaatan Aset Daerah, dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui :

- Melakukan pembaruan perhitungan target Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah, dengan memperhatikan kondisi yang mempengaruhi penerimaan pada triwulan IV tahun 2017;
- Melakukan sosialisasi terkait manfaat dan jenis-jenis layanan pajak serta memberikan insentif yang sifatnya perpajakan yang sifatnya khusus, untuk menjaga iklim usaha kondusif dan meringankan beban masyarakat;
- Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya) untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak Daerah, pengembangan pelayanan samsat unggulan, tatacara/prosedur pembayaran Pajak Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat sadar pajak masyarakat;
- Mengembangkan model pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin mudah, cepat dan akuntabel serta memperbanyak tempat pelayanan melalui mobil Samsat keliling agar pelayanan semakin dekat dan terjangkau oleh masyarakat;
- Melaksanakan Kerjasama dengan Pihak Swasta dan BUMN dalam rangka memperluas cakupan layanan di seluruh Jawa Timur serta mendukung program pemerintah terhadap Gerakan Non Tunai dalam pembayaran Pajak Daerah, melalui penyediaan modal pembayaran secara elektronik (mesin EDC, dan uang elektronik lainnya);
- Mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak, melalui kegiatan penagihan pajak secara *door to door*, operasi bersama dengan institusi terkait; dan
- Melakukan pendataan dan Memanfaatkan Aset yang potensial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan Pelayanan Publik.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Menurut Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah diungkap pengertian Belanja Daerah yaitu, Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran pemerintah pada periode anggaran daerah yang berupa aktiva keluar, timbulnya utang yang bukan disebabkan oleh pembagian kepada pemilik ekuitas dana (rakyat).

Selanjutnya, menurut Pemandagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Pemandagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu: (1) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal). (2) Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung diklasifikasikan menjadi (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga).

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, diarahkan pada:

- a. Pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. Pemenuhan Kekurangan Belanja Gaji akibat pengalihan kewenangan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) yang sebagian kebutuhannya dipenuhi dari efisiensi Tambahan Penghasilan PNSD setelah dilakukan perhitungan kembali;
- c. Pemenuhan anggaran terkait dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Belanja untuk peningkatan *Trade Tourism and Investment*;
- e. Belanja untuk kebutuhan pengembangan teknologi dan informasi dalam rangka penerapan aplikasi dan sistem *E-New Budgeting* serta mewujudkan Provinsi Jawa Timur sebagai *E-Government Province* dan *Smart Province*;

- f. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pemenuhan hak kewenangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- g. Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non Pemerintah Provinsi;
- i. Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- k. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pemanfaatan khusus (DAK, Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja (*Performance Base*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019;
- l. Melakukan pergeseran pendanaan alokasi belanja untuk pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2017;
- m. Mendorong pelaksanaan kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;

- n. Pemanfaatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019; dan
- o. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp.30.937.109.134.349,56 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.28.893.245.170.348,34 atau mencapai 93,39% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017^{*)}

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	20.660.977.620.056,48	19.418.903.694.700,99	93,99
2.	Belanja Langsung	10.276.131.514.293,08	9.474.341.475.647,35	92,20
Jumlah		30.937.109.134.349,56	28.893.245.170.348,34	93,39

^{*)} Sumber: BPKAD (data unaudit 13 Maret 2018)

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi sebesar 67,21% dari realisasi belanja Provinsi Jawa Timur dan sisanya sebesar 32,79% disumbangkan oleh Belanja Langsung.

Gambar 3.6
Komposisi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017



a) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp.20.660.977.620.056,48 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.19.418.903.694.700,99 atau 93,99% (sebelum dilakukan audit BPK-RI) dengan rincian pada tabel berikut.


Tabel 3.6
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017^{*)}

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	6.143.022.821.622,00	5.677.525.981.400,51	92,42
2.	Belanja Bunga	1.270.044.000,00	872.130.814,87	68,67
3.	Belanja Subsidi	30.500.000.000,00	29.655.626.000,00	97,23
4.	Belanja Hibah	6.709.136.421.893,76	6.424.967.007.189,05	95,76
5.	Belanja Bantuan	7.595.600.000,00	5.004.632.440,56	65,89

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Sosial			
6.	Belanja Bagi Hasil	6.536.743.011.540,72	6.073.122.184.703,00	92,91
7.	Belanja Bantuan Keuangan	1.162.817.361.000,00	1.155.579.574.823,00	99,38
8.	Belanja Tidak Terduga	69.892.360.000,00	52.176.557.330,00	74,65
Jumlah		20.660.977.620.056,48	19.418.903.694.700,99	93,99

*) Sumber: BPKAD (data unaudit 13 Maret 2018)

Gambar 3.7
Capaian Target Komponen Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (%)



b) Belanja Langsung

Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp.10.276.131.514.293,08 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.9.474.341.475.647,35 atau 92,20%, sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan


berdasarkan sumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017. Adapun perincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Belanja Langsung Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017^{*)}

No.	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	652.354.998.286,00	594.491.324.565,00	91,13
2.	Belanja Barang dan Jasa	6.238.350.903.570,08	5.789.794.467.328,45	92,81
3.	Belanja Modal	3.385.425.612.437,00	3.090.055.683.753,90	91,28
Jumlah		10.276.131.514.293,08	9.474.341.475.647,35	92,20

^{*)} Sumber: BPKAD (data unaudit 13 Maret 2018)

Gambar 3.8
Capaian Target Komponen Belanja Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (%)



Sedangkan terkait dengan target dan realisasi Belanja Daerah (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) menurut Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017^{*)}

NO	PERANGKAT DAERAH (PD)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	5.336.765.185.400,00	5.013.022.647.520,56	93,93
2	Dinas Kesehatan	119.361.868.430,00	110.096.306.877,00	92,24
3	Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu	237.108.200.126,54	218.860.801.463,00	92,30
4	Rumah Sakit Paru Jember	84.369.357.039,90	66.830.433.400,00	79,21
5	Rumah Sakit Paru Dungus Madiun	24.133.488.191,51	22.242.969.301,00	92,17
6	Rumah Sakit Kusta Kediri	20.391.904.448,75	17.979.818.191,00	88,17
7	Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto	45.863.713.051,13	42.086.673.211,00	91,76
8	Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	70.806.453.165,32	62.266.828.151,40	87,94
9	Rumah Sakit Paru Surabaya	35.654.611.013,04	33.824.835.736,00	94,87
10	Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan	37.728.982.047,48	37.631.428.715,00	99,74
11	Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun	21.577.337.824,51	20.784.906.078,00	96,33
12	Akademi Keperawatan Madiun	9.338.783.358,30	8.083.041.020,00	86,55
13	Akademi Gizi Surabaya	9.546.958.663,84	8.878.648.699,00	93,00
14	UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati - Lawang	18.455.680.871,44	18.791.160.651,00	101,82
15	Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	1.701.424.762.504,13	1.570.117.125.249,02	92,28
16	Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	843.754.802.257,79	788.843.378.527,85	93,49

NO	PERANGKAT DAERAH (PD)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
17	Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun	372.993.453.618,01	327.176.018.168,00	87,72
18	Rumah Sakit Haji Surabaya	275.902.257.961,57	248.015.404.662,00	89,89
19	Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya	80.300.294.814,82	77.934.319.529,00	97,05
20	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	1.171.018.958.000,00	1.022.391.707.813,92	87,31
21	Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	266.365.274.421,00	250.068.454.559,00	93,88
22	Dinas Perumahan Rakyat, kawasan permukiman dan Cipta Karya	105.606.823.500,00	92.894.574.643,00	87,96
23	Satuan Polisi Pamong Praja	31.827.282.000,00	29.536.798.670,00	92,80
24	Dinas Sosial	214.862.076.900,00	202.638.004.165,00	94,31
25	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	253.383.179.939,00	241.483.834.868,67	95,30
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan	24.968.551.000,00	23.445.450.355,00	93,90
27	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	304.612.765.343,00	270.244.655.525,00	88,72
28	Dinas Lingkungan Hidup	46.934.772.800,00	36.459.821.622,00	77,68
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	54.158.184.400,00	51.737.259.568,00	95,53
30	Dinas Perhubungan	971.640.546.487,00	930.764.712.117,00	95,79
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.541.106.800,00	49.235.020.413,00	95,53
32	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	102.870.783.179,00	98.876.703.730,00	96,12
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.164.695.000,00	48.875.823.121,00	88,60
34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	51.469.243.950,00	48.420.105.898,00	94,08
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	155.526.082.400,00	151.709.418.957,00	97,55
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52.406.485.000,00	49.959.885.592,00	95,33

NO	PERANGKAT DAERAH (PD)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
37	Dinas Kelautan dan Perikanan	786.092.569.000,00	742.279.374.837,00	94,43
38	Dinas Perkebunan	83.539.502.756,00	70.464.895.964,00	84,35
39	Dinas Peternakan	97.213.137.620,00	87.357.522.653,50	89,86
40	Dinas Kehutanan	117.136.544.000,00	113.290.687.662,00	96,72
41	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	30.381.910.500,00	28.129.549.180,00	92,59
42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	205.002.073.116,00	184.330.230.993,00	89,92
43	Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	20.351.416.500,00	18.207.988.913,00	89,47
44	Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial	44.553.653.000,00	41.516.666.205,00	93,18
45	Biro Hukum	12.315.779.000,00	11.643.689.566,00	94,54
46	Biro Administrasi Perekonomian	44.120.517.436,00	39.256.455.289,00	88,98
47	Biro Administrasi Sumber Daya Alam	6.316.828.000,00	5.853.875.518,00	92,67
48	Biro Administrasi Pembangunan	25.096.697.000,00	21.779.408.474,00	86,78
49	Biro Organisasi	13.223.681.540,00	11.938.218.788,00	90,28
50	Biro Umum	155.410.263.500,00	140.663.617.270,07	90,51
51	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	28.706.154.620,00	26.459.244.020,00	92,17
52	Sekretariat DPRD	178.831.845.140,00	144.598.088.630,00	80,86
53	Inspektorat	47.265.306.000,00	45.158.550.401,00	95,54
54	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92.329.575.000,00	85.193.798.811,00	92,27
55	Badan Pendapatan Daerah	549.633.298.830,00	478.309.310.819,00	87,02
56	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	188.384.923.600,00	172.347.121.912,00	91,49

NO	PERANGKAT DAERAH (PD)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
57	Badan Kepegawaian Daerah	44.108.429.000,00	41.336.027.861,00	93,71
58	Badan Pendidikan dan Pelatihan	148.060.678.300,00	122.925.197.884,00	83,02
59	Badan Penelitian dan Pengembangan	22.790.317.000,00	21.619.165.580,00	94,86
60	Badan Penghubung Daerah Provinsi	36.247.263.000,00	35.204.406.011,00	97,12
61	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.527.316.000,00	19.068.694.337,00	92,89
62	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.386.851.300,00	17.403.498.023,00	94,65
63	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim I Madiun	11.810.233.000,00	11.174.477.507,00	94,62
64	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim II Bojonegoro	9.715.376.500,00	9.179.014.691,58	94,48
65	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim III Malang	11.686.499.500,00	10.155.222.623,00	86,90
66	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim IV Pamekasan	10.496.482.250,00	9.998.054.474,16	95,25
67	Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jatim V Jember	10.284.630.000,00	8.008.276.418,00	77,87

^{*)} Sumber: BPKAD (data unaudit 13 Maret 2018)

3. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

- Adanya belanja yang sudah dianggarkan namun belum terdapat petunjuk pelaksanaannya seperti Uang Jasa Pengabdian;

- Adanya belanja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dialokasikan namun pada tahun anggaran berjalan tidak terdapat pelaksanaannya seperti Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya yang dialokasikan ketika dibentuk Pansus di DPRD; dan
- Adanya belanja yang dialokasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan namun pada tahun anggaran berjalan tidak pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan/realitas lapangan yang diantaranya adalah Belanja Pegawai BOS dan Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah.

B. Solusi

- Memanfaatkan belanja dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja;
- Melakukan efisiensi Tambahan Penghasilan PNSD setelah dilakukan perhitungan kembali untuk memenuhi sebagian kekurangan Belanja Gaji akibat pengalihan kewenangan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D);
- Mengutamakan pemenuhan belanja yang bersifat mengikat dari belanja yang bersifat reguler/rutin dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- Memanfaatkan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainnya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
- Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non Pemerintah Provinsi;

- Memenuhi ketentuan kebijakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui belanja tidak langsung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk mendukung stimulasi capaian target kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Mengoptimalkan pemanfaatan belanja yang bersumber dari sumber-sumber pemanfaatan khusus (DAK, Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau dan BLUD) untuk menstimulasi target kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dengan pemanfaatan belanja menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja (Performance Base) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019;
- Melakukan pergeseran pendanaan alokasi belanja untuk pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2017;
- Mendorong pelaksanaan kegiatan yang berbasis peran serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;
- Pemanfaatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019; dan
- Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang didukung oleh lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup: (1) SiLPA tahun anggaran sebelumnya, (2) Pencairan dana cadangan, (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Penerimaan pinjaman dan (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup: (1) Pembentukan dana cadangan, (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah, (3) Pembayaran pokok utang dan (4) Pemberian pinjaman. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah Pembiayaan Netto harus dapat menutup defisit anggaran.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 difokuskan pada:

- a. Pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) definitif (*Audited*) Tahun Anggaran 2016 dikurangi SiLPA awal (perhitungan perkiraan SiLPA) APBD murni Tahun Anggaran 2017 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran;
- b. Persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dipenuhi melalui mekanisme pencairan dana cadangan dalam komponen penerimaan pembiayaan daerah; dan
- c. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh pula dari sumber lainnya antara lain penerimaan pinjaman daerah untuk RSUD Dr. Soetomo Surabaya kepada PT Bank Jatim serta penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah Linkage Program.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017^{*)}

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pembiayaan Daerah				
I	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.996.837.197.099,37	1.987.388.340.478,71	99,53
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	1.858.949.157.295,99	1.858.949.157.295,99	100,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	88.453.509.300,00	88.453.509.300,00	100,00
3.	Penerimaan Pinjaman Daerah	48.370.592.170,00	38.547.107.216,00	79,69
4.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.063.938.333,38	1.438.566.666,72	135,21
II	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	408.333.333.334,00	208.333.333.333,36	51,02
1.	Pembentukan Dana Cadangan	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00	100,00
2.	Pembayaran Pokok Utang	8.333.333.334,00	8.333.333.333,36	100,00
3.	Pemberian Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		1.588.503.863.765,37	1.779.055.007.145,35	112,00

^{*)} Sumber: BPKAD (data unaudit 13 Maret 2018)

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp.1.996.837.197.099,37 dan direalisasikan sebesar Rp.1.987.388.340.478,71 atau 99,53% dari target yang ditetapkan. Penerimaan

pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2017 yang ditargetkan sebesar Rp.408.333.333.334,00 dan direalisasikan sebesar Rp.208.333.333.333,36 atau 51,02%, yang dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.